BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bawa analisis fatwa DSN no. 84 / DSN - MUI / XII / 2012 terhadap penerapan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang yaitu:

1. mengenai penerapan pembiayaan *murābaḥah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang adalah yang pertama pihak nasabah harus mengikuti semua proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dari mulai permohonan awal, kemudian survey dari pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang untuk menentukan margin yang akan didapatkan oleh nasabah, selanjutnya proses perikatan atau melakukan akad *murābaḥah* antara pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dan nasabah sebelum penyerahan barang pesanan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Sepanjang kepada nasabah dan penyerahan barang agunan yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, Serta pembayaran ansuran oleh nasabah.
2. Praktik perhitungan keuntungan yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang Sepanjang belum sesuai dan bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murābaḥah* (Pembiayaan *Murābaḥah*) di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Keuangan Syariah ketetapan ketiga perihal ketentuan khusus butir 5, dan teknis pelaksanaan pemberian keuntungannyapun tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murābaḥah* (Pembiayaan *Murābaḥah*) di Lembaga Keuangan Syariah butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3.

B. Saran

Bagi BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah diharapkan untuk lebih menerapkan praktik perbankannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan syariat islam.

Dalam implementasi pembiayaan *murābaḥah*, serta pengakuan keuntungan untuk pembiayaan *murābaḥah* maka pihak BMT dirasa perlu mengkaji ulang dan lebih mendalam serta lebih disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga praktik atau pelaksanaan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang bisa benar- benar sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id